



**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PERKAWINAN  
BAGI ANAK DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN MAJENE**

Oleh

**NURLISA  
B11101756-1**

PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. Terima	28-1-06.
Asal Dari	Fale. Hutanay
Banyaknya	1 (satu) dks
Harga	H
No. Inventaris	296/28-1-06
No. Klas	

**PROGRAM NON REGULER FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2005**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PERKAWINAN  
BAGI ANAK DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN MAJENE**

Oleh

**NURLISA  
B11101756-1**

***SKRIPSI***

Diajukan sebagai salah satu Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian  
Studi Sarjana pada Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan  
Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR  
DESEMBER 2005**

## PENGESAHAN SKRIPSI

### TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PERKAWINAN BAGI ANAK DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN MAJENE

Disusun dan diajukan oleh

**NURLISA**  
**NIM. B11101756-1**


Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang  
dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Program Sarjana pada  
Bagian Hukum Masyarakat & Pembangunan Program Studi Ilmu  
Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Sabtu, 3 Desember 2005  
& dinyatakan diterima

Panitia Ujian,



Ketua,

  
H. Mustafa Bola, S.H.,M.H.  
NIP. 131 287 219

Sekretaris,

  
Rastiawaty, S.H.  
NIP. 132 300 774

A.n. Dekan  
Pembantu Dekan I,

  
  
Muhammad Ashri, S.H.,M.H.  
NIP. 131 862 972

## PERSETUJUAN PEMBIMBING / KONSULTAN

Menerangkan bahwa Skripsi dari mahasiswa :

Nama : NURLISA  
Nomor Induk : B11101756-1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Masyarakat dan Pembangunan  
Fakultas : Hukum  
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Perkawinan Bagi Anak Di Bawah Umur Di Kabupaten Majene

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi

Makassar, 16 Agustus 2005

Konsultan I



Dr. Musakkir, S.H., M.H.  
NIP. 131 876 807

Konsultan II,



Dr. H.M. Arfin Hamid, S.H., M.H.  
NIP. 132 086 917

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI




Menyatakan bahwa Skripsi dari mahasiswa :

Nama : NURLISA  
Nomor Induk : B11101756-1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Masyarakat dan Pembangunan  
Fakultas : Hukum  
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Perkawinan Bagi Anak di Bawah Umur di Kabupaten Majene

Menenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi

Makassar, November 2005

Dekan  
Pembantu Dekan I,

  
Muhammad Ashri, S.H., M.H.  
NIP. 131 862 972

## ABSTRAK

NURLISA (B11101756-1), *"Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Perkawinan bagi Anak di bawah Umur di Kabupaten Majene"* (dibimbing oleh Musakkir dan H. M. Arfin Hamid).

Penelitian ini dilaksanakan dengan maksud atau tujuan untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan bagi anak di bawah umur di Kabupaten Majene dan faktor-faktor yang ditimbulkan atau diakibatkan dari pelaksanaan perkawinan bagi anak di bawah umur di Kabupaten Majene.

Penelitian dilaksanakan pada berbagai kantor, dinas dalam wilayah Kabupaten Majene serta pejabat yang berkait atau berhubungan langsung dengan pokok permasalahan dengan mengadakan penelitian dan pengamatan secara langsung ke lapangan agar mendapatkan data yang valid dan akurat. Di samping itu mengadakan wawancara terbuka dengan beberapa pejabat terkait yang relevan dengan substansi penulisan. Demikian pula mengkaji dan menelaah beberapa literatur dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan substansi permasalahan. Selanjutnya data-data tersebut diolah dengan mempergunakan metode analisis deskriptif.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain bahwa (1) pelaksanaan perkawinan bagi anak di bawah umur di Kabupaten Majene secara sosiologis dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain, karena faktor ekonomi, faktor keterpaksaan, faktor dipaksa, faktor sosial budaya, dan faktor kelalaian dari petugas atau pejabat yang berwenang; (2) sebagai akibat yang timbul dari pelaksanaan perkawinan bagi anak di bawah umur di Kabupaten Majene juga ada beberapa hal, seperti meningkatnya laju pertumbuhan penduduk, meningkatnya jumlah atau angka perceraian, kurangnya tanggung jawab keluarga atau rumah tangga, dan timbulnya gangguan kesehatan bagi ibu dan atau anaknya.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya jualah sehingga skripsi ini dapat diselesaikan walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengalami banyak hambatan dan tantangan, terutama waktu yang begitu sangat mengejar sehingga penulis harus mampu untuk berpacu dan memanfaatkan waktu yang ada. Demikian pula dengan teknik pembahasan serta penyusunan sebagaimana idealnya suatu karya ilmiah hukum. Namun hal tersebut merupakan motivasi dan pendorong untuk tetap maju dengan suatu tekad harus selesai sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri penulis.

Skripsi ini disusun bukan hanya sebagai tugas akhir dalam penyelesaian studi pada Strata Satu (S1) fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, akan tetapi juga sebagai masukan bagi instansi terkait yang ada relevansinya dengan pokok pembahasan skripsi ini serta sebagai penambah khasanah dan wawasan pengetahuan ilmu-ilmu hukum.

Sebagai manusia biasa dan masih dalam proses atau tahap belajar, penulis menyadari bahwa karya ini sudah barang tentu masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dari berbagai aspeknya, baik dari segi teknis maupun dari segi substansialnya. Oleh karena itu kritik dan saran yang

sifatnya membangun senantiasa diterima dengan lapang dada guna penyempurnaan di masa yang akan datang.

Sejak awal hingga selesainya penyusunan skripsi ini, penulis mengalami banyak hambatan, namun berkat kerja keras dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara materil maupun dari segi moril, sehingga terwujudlah skripsi ini seperti ini.

Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ayahanda L.M. Noor (*almarhum*) dan ibunda Dahliah tercinta, yang telah membesarkan, mendoakan, dan mencurahkan segala perhatiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi, serta saudara-saudaraku atas bantuan dan dukungannya secara moril maupun materil.
2. Bapak Dr. Musakkir, S.H., M.H., dan Bapak Dr. H. M. Arfin Hamid, S.H., M.H., selaku Konsultan I dan Konsultan II, yang telah banyak meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan kepada penulis.
3. Bapak Dr. H. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM., dan Bapak Hasbir Paserangi, S.H., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Dr. H. M. Arfin Hamid, S.H., M.H. dan Bapak Kaisaruddin Kamaruddin, S.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Non Reguler Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.



5. Bapak Abdul Razak, S.H., M.H., selaku Dekan beserta seluruh staf dan para Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh staf pengajar Program Non Reguler Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membekali ilmu kepada penulis sejak awal memasuki perguruan tinggi hingga akhir penyelesaian studi.
7. Seluruh Staf Administrasi dan Pengelola Program Non Reguler Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Para pimpinan instansi beserta staf dimana penulis mengadakan penelitan, atas segala bantuan dan bimbingannya dalam mengarahkan dan memberikan data/informasi kepada penulis.
9. Teman – teman di kampus : Herlin Ramayani S.H., Risna S.H., Tenri Langi, Hilda Halim, Rozalina Abidin, Dian Artasari, Yusnita, A.Ika waty, A.Ika Santi serta anak-anak pondokan : Lia “Tante”, Fadel, Yoeyoen, Fatma, Syamsam, Sukma, Jannah serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Untuk semua itu, penulis tidak mempunyai sesuatu untuk membalasnya, kecuali hanya harapan dan doa, mudah-mudahan segala bantuan yang telah diberikan mendapatkan imbalan dan pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu Wataala.

Makassar, November 2005

**Penulis,**

## DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I      PENDAHULUAN .....	1
A.      Latar Belakang Masalah .....	1
B.      Rumusan Masalah .....	6
C.      Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
BAB II     TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A.      Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum.....	8
B.      Pengertian Perkawinan .....	16
C.      Tujuan Perkawinan .....	19
D.      Pengertian Perkawinan di bawah Umur .....	22
E.      Usia Minimal untuk melangsungkan Perkawinan...	24
F.      Hak dan Kewajiban antara Suami Istri .....	35
G.      Kewajiban Orangtua Terhadap Anak keturunan....	38

BAB III	METODE PENELITIAN .....	41
	A. Lokasi Penelitian .....	41
	B. Jenis dan Sumber Data .....	41
	C. Teknik Pengumpulan Data .....	42
	D. Analisis Data .....	43
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
	A. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Perkawinan bagi Anak di bawah umur di Kabupaten Majene .....	44
	B. Akibat yang ditimbulkan dari Perkawinan Bagi Anak di bawah umur di Kabupaten Majene .....	59
BAB V	PENUTUP .....	68
	A. Kesimpulan .....	68
	B. Saran .....	68
	DAFTAR PUSTAKA .....	70
	LAMPIRAN .....	72

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan adalah salah satu persoalan yang sangat esensial dalam realita kehidupan umat manusia, sejak dari manusia pertama, kini dan manusia yang akan datang hingga akhir zaman. Dengan adanya perkawinan, rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis yang diharapkan agar mereka saling berhubungan untuk mendapatkan keturunan sebagai penerus generasi. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa. Keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan yang sah adalah keluarga yang sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah SWT.

Untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan adanya suatu perkawinan yang sah yang dilakukan sesuai dengan norma agama dan tata aturan yang berlaku. Kuat lemahnya suatu perkawinan yang ditegakkan dan dibina oleh pasangan suami istri tersebut sangat tergantung pada kehendak dan niat suami istri yang melaksanakan perkawinan tersebut. Oleh karena itu dalam suatu perkawinan diperlukan adanya cinta lahir bathin antara pasangan suami istri tersebut.

Perkawinan adalah sendi keluarga, sedangkan keluarga adalah sendi dalam masyarakat, bangsa dan ummat manusia. Hanya bangsa yang tidak mengenal nilai-nilai hidup dan nilai-nilai kehormatan yang tidak mengutamakan tata aturan perkawinan. Oleh karena itu masalah perkawinan ini dengan berbagai pengamalan dan pengamalan tata aturannya adalah menjadi tugas suci bagi seluruh warga negara Indonesia. Karena itu ada adagium yang mengatakan bahwa, kalau ingin membangun negara, maka sebaiknya keluarga dulu yang dibangun dengan sebaik-baiknya, sebab tanpa membangun keluarga dengan sebaik-baiknya maka sangat mustahil akan tercapai pembangunan negara yang diharapkan.

Perkawinan adalah masalah yang bersifat universal yang berlaku untuk semua manusia yang ada di muka bumi ini. Hal tersebut disebabkan karena masalah perkawinan atau nikah itu merupakan kebutuhan dan instink atau naluri manusia secara keseluruhan, kecuali manusia yang tidak normal. Dalam agama Islam malah Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang artinya kurang lebih bahwa bukan golongan / hambaku orang yang tidak mengikuti sunnahku, yaitu kawin atau menikah bagi yang sudah mampu. Kemampuan dimaksud adalah dalam arti mampu baik secara lahiriah maupun secara bathiniah.

Dalam agama Samawi, masalah perkawinan mendapat tempat yang sangat terhormat dan sangat terjunjung tinggi tata aturan yang ditetapkan

dalam kitab sucinya. Demikian pula dengan negara yang menganut nilai-nilai moral, perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsip dalam suatu kehidupan masyarakat, dan sangat dihormati aturan pelaksanaannya sehingga pelaksanaan perkawinan itu sesuai dengan norma dan prinsip yang telah dibuat bersama. Demikian pula dengan negara Indonesia, masalah perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga pemerintah sejak Proklamasi Kemerdekaan hingga sekarang menaruh perhatian yang sangat serius dalam masalah perkawinan. Banyak aturan perundang-undangan yang telah dibuat untuk mengatur hal perkawinan tersebut, terakhir dengan lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 serta beberapa peraturan lain yang intinya mengatur tentang perkawinan agar dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan itu.

Bilamana diteliti secara jujur dan mendalam dalam lingkungan sekitar, maka perkawinan itu bukan hanya disebabkan karena ingin melanjutkan kebiasaan nenek moyang secara turun-temurun, akan tetapi masih banyak faktor lain yang mempengaruhinya sehingga dilaksanakannya perkawinan, baik yang berasal dari dalam diri sendiri maupun dari luar atau orang ketiga.

Dengan adanya pendapat orang tua yang menganggap bahwa ia berhak penuh secara mutlak terhadap anak-anaknya terutama terhadap anak



puteri atau wanita yang hidup dalam kalangan yang kurang beruntung atau masyarakat yang sangat sederhana kehidupannya sehingga anak keturunannya tidak dapat menolak kehendak bila orangtua akan menikahkannya secara dini, pergaulan antara remaja muda-mudi yang terkadang melampaui batas kewajaran sebagai teman, pertimbangan ekonomi orang tua, nilai-nilai sosial yang ditujukan kepada gadis-gadis yang terlambat kawin dan peranan pejabat berwenang dalam perkawinan yang kesemuanya ikut memegang peranan dalam menambah jumlah perkawinan diluar ketentuan perundang-undangan. Atau dengan kata lain akan memperbanyak kuantitas anak, terutama anak wanita yang dinikahkan secara dini yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan perkawinan anak di bawah umur, terutama di kalangan masyarakat tempat tinggal dimana penulis lahir dan dibesarkan, nampak fenomena atau hal tersebut dan sudah berlangsung sejak dahulu, sehingga sampai dewasa ini sudah banyak jumlahnya.

Dengan dasar dan asumsi ini rasanya sulit disangkal bahwa perkawinan bukan hanya terjadi pada usia sebagaimana ditentukan dan ditetapkan pada Pasal 7 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi juga telah terjadi pada usia yang lebih muda dari ketentuan. Karena begitu urgennya masalah perkawinan ini, maka pembuat undang-undang

telah menetapkan syarat-syarat tertentu untuk melangsungkan perkawinan. Dalam hal ini ada syarat yang bersifat intern dan ada pula syarat yang bersifat ekstern, namun demikian penulis hanya akan mengambil salah satu point dari syarat intern yang menjadi substansi atau materi pokok dari tulisan ini, yaitu batas usia minimal yang diizinkan oleh undang-undang untuk dapat melangsungkan perkawinan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Secara garis besarnya syarat-syarat perkawinan tersebut terbagi menjadi dua bagian, yaitu syarat intern dan syarat ekstern. Syarat intern dimaksudkan kepada orang yang akan melangsungkan perkawinan, sedang syarat ekstern dimaksudkan untuk melaksanakan perkawinan. Kedua syarat ini sifatnya ada yang absolut atau mutlak dan ada pula yang relatif atau nisbih. Apabila syarat absolut tidak terpenuhi, maka perkawinan yang telah dilangsungkan itu maka batal demi hukum atau *null and void* dan dianggap perkawinan itu tidak pernah ada, sedang apabila syarat relatif yang tidak terpenuhi, maka berakibat perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalan. Jadi perkawinan yang bersangkutan tetap dianggap sah selama atau sampai ada pihak yang memintakan pembatalan dan dibatalkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam suatu tulisan ilmiah hukum dengan judul



*"Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Perkawinan Bagi Anak di bawah Umur di Kabupaten Majene".*

## **B. Rumusan Masalah**

Penulis membatasi penelitian ini kepada pokok atau substansi masalah, dengan rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya perkawinan bagi anak di bawah Umur di Kabupaten Majene?
2. Apakah akibat dari adanya perkawinan anak di bawah umur di Kabupaten Majene?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kabupaten Majene.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat yang timbul dari adanya perkawinan anak di bawah umur khususnya di Kabupaten Majene.

Sedangkan kegunaan penelitian, adalah :

1. Diharapkan penulisan ini dapat memberikan masukan atau input bagi masyarakat secara umum, khususnya mereka yang telah atau akan melangsungkan perkawinan dimana umur calon mempelainya belum memenuhi syarat atau ketentuan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perkawinan dan para aparat petugas yang berkaitan

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum**

Herry M. Johnson (Soejono Soekanto, 1988 : 14), mengemukakan bahwa sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri karena telah memenuhi segenap unsur-unsur ilmu pengetahuan, yang ciri-ciri utamanya adalah :

- a. Sosiologi bersifat empiris yang berarti bahwa ilmu pengetahuan tersebut di dasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat serta hasilnya tidak bersifat spekulatif.
- b. Sosiologi bersifat teoritis yaitu ilmu pengetahuan tersebut selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi. Abstraksi tersebut merupakan kerangka unsur-unsur yang tersusun secara logis serta bertujuan untuk menjelaskan hubungan-hubungan sebab akibat sehingga menjadi teori.
- c. Sosiologi bersifat Kumulatif yang berarti bahwa teori-teori sosiologi dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada dalam arti memperbaiki, memperluas, serta memperhalus teori-teori yang lama.
- d. Sosiologi bersifat non etis yakni yang dipersoalkan bukanlah baik-buruknya fakta tertentu, akan tetapi tujuannya adalah untuk menjelaskan fakta tersebut secara analitis.

Namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana untuk membedakan sosiologi dengan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya yang tergabung pula dalam ilmu-ilmu sosial.

Mengenai persoalan tersebut masih banyak kesimpang siuran karena perbedaannya tidak tegas dan bukan hanya menyangkut perbedaan dalam isi atau obyek penyelidikan, akan tetapi juga menyangkut perbedaan tekanan pada unsur-unsur obyek yang sama atau lebih jelasnya pendekatan yang berbeda terhadap obyek yang sama. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa sosiologi mempelajari masyarakat dalam keseluruhannya dan hubungan-hubungan antara orang-orang dalam masyarakat.

Sehubungan dengan hal diatas penulis akan mengemukakan beberapa defenisi Sosiologi dari para ahli antara lain :

Pitirim Sorokin (Soejono Soekanto, 1988 : 19) mengatakan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari :

- a. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial (misalnya anatara gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik, dan lain sebagainya).
- b. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala-gejala non sosial (misalnya gejala geografis, biologis, dan sebagainya).
- c. Ciri-ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial.

Rocek dan Warren (Soerjono Soekanto, 1988 : 19) mengemukakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok. Sedangkan Williem F. Ogburn dan Meyer F. Nimkoff (Soerjono Soekanto, 1988 : 19) berpendapat bahwa sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya yaitu organisasi sosial.

Senada dengan itu, Van Doorn dan C. Lammers (Soerjono Soekanto, 1988 : 19) berpendapat bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang struktur-struktur dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat stabil.

Selanjutnya, Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi (Soerjono Soekanto, 1988 : 19) menyatakan bahwa sosiologi atau ilmu masyarakat ialah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Selanjutnya menurut Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok yaitu kaidah-kaidah sosial atau norma-norma sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok serta lapisan-lapisan sosial. Proses sosial adalah pengaruh timbal balik antara pelbagai segi kehidupan bersama, umpamanya pengaruh timbal balik antara segi kehidupan ekonomi dengan segi kehidupan politik, antara segi kehidupan hukum dan segi kehidupan agama, antara segi kehidupan agama dan segi kehidupan ekonomi dan lain sebagainya. Salah satu proses sosial

yang bersifat tersendiri ialah dalam hal terjadinya perubahan-perubahan di dalam struktur sosial.

Dari uraian beberapa defenisi Sosiologi dari para ahli tersebut diatas, sosiologi jelas merupakan ilmu sosial yang obyeknya adalah masyarakat. Adapun pengertian masyarakat, penulis akan mengemukakan beberapa defenisi dari sarjana, seperti :

Mac Iver dan Page (Soerjono Soekanto, 1988 : 24) yang mengatakan bahwa :

"Masyarakat ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah ini kita namakan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial. Dan masyarakat selalu berubah".

Senada dengan itu, Ralph Linton (Soerjono Soekanto, 1988 : 24) mengemukakan pendapatnya, bahwa:

"Masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas".

Walaupun defenisi dari sarjana-sarjana tersebut berlainan akan tetapi pada dasarnya isinya sama yaitu masyarakat yang mencakup beberapa unsur, sebagai berikut :



a. Manusia yang hidup bersama

Di dalam ilmu sosial tak ada ukuran mutlak ataupun angka pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada. Akan tetapi secara teoritis angka minimnya adalah dua orang yang bersama.

b. Bercampur untuk waktu yang lama

Kumpulan dari manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda-benda mati seperti umpamanya kursi, meja, dan sebagainya. Dengan berkumpulnya manusia, maka akan timbul manusia-manusia baru. Manusia itu juga dapat bercakap-cakap, merasa dan mengerti, mereka juga mempunyai keinginan-keinginan untuk menyampaikan kesan-kesan atau perasaan-perasaannya. Sebagai akibat hidup bersama itu, timbullah sistem komunikasi dan timbullah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kelompok tersebut.

c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan

d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama

Manusia senantiasa mempunyai naluri yang kuat untuk hidup bersama dengan sesamanya. Apabila dibandingkan dengan makhluk hidup lain seperti hewan, misalnya manusia tidak akan mungkin hidup sendiri. Manusia tanpa manusia lainnya pasti akan mati, manusia yang dikurung sendirian di suatu ruangan tertutup, pasti akan mengalami gangguan pada perkembangan pribadinya, sehingga lama-kelamaan dia akan mati.

Menurut Achmad Ali ( 1998 : 4), bahwa kajian terhadap hukum dapat dibedakan ke dalam beberapa pandangan, diantaranya yang sangat terkenal, ada 3 (tiga) macam, sebagai berikut :

1. Kajian normatif, yaitu suatu kajian hukum yang memandang hukum dalam wujudnya sebagai kaidah yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kajian ini bersifat preskriptif, yaitu bersifat menentukan apa yang salah dan apa yang benar, dunianya adalah apa yang seharusnya atau *das sollen*.
2. Kajian Filosofis yaitu suatu atau merupakan kajian yang memandang hukum sebagai seperangkat nilai ideal yang seyogiayanya senantiasa menjadi rujukan dalam setiap pembentukan, pengaturan dan pelaksanaan kaidah hukum. Kajian ini bersifat ideal yang diperankan oleh filsafat hukum, dunianya adalah mengkaji *laws in ideas*.
3. Kajian empiris, yaitu suatu kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain-lain. Kajian ini bersifat deskriptif, yang kajiannya meliputi Antropologi Hukum, Psikologi Hukum, dan Sosiologi Hukum. Kajian ini dunianya adalah apa yang kenyataannya atau *das sein*.

Kajian sosiologi hukum menurut Achmad Ali (1998 : 9), adalah suatu kajian yang objeknya fenomena hukum tetapi menggunakan optik ilmu sosial,

teori-teori sosiologis, sehingga sering disalahtafsirkan bukan hanya oleh kalangan non-hukum tetapi juga dari kalangan hukum sendiri sehingga penyusun merasa sangat perlu menjelaskan kajian sosiologi hukum ini sebelum membahas lebih lanjut.

Pendekatan yang digunakan dalam kajian sosiologi hukum berbeda dengan pendekatan yang digunakan oleh ilmu hukum pidana, ilmu hukum perdata, ilmu hukum acara dan seterusnya. Persamaannya hanyalah bahwa baik ilmu hukum maupun sosiologi hukum, objeknya adalah hukum. Dengan demikian yang membedakan antara ilmu hukum / normatif seperti ilmu hukum pidana, ilmu hukum perdata, ilmu hukum acara, dan seterusnya, dengan sosiologi hukum adalah bahwa ilmu hukum normatif menekankan kajian pada "*law in books*", yaitu hukum sebagaimana seharusnya, dan karena itu berada pada dunia *sollen*, sebaliknya sosiologi hukum menekankan kajian pada "*law in actions*", yaitu hukum dalam kenyataannya, hukum sebagai tingkah laku manusia yang berarti berada di dunia *sein*.

Sosiologi hukum menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif, sebaliknya ilmu hukum menggunakan pendekatan normatif yang bersifat preskriptif.

Di dalam ilmu hukum, maka hukum sebagai objeknya dilihat dari hukum itu sendiri, sebaliknya sosiologi hukum menempatkan juga



hukum sebagai obyeknya, tetapi dengan meneropong dari luar hukum dengan menggunakan konsep-konsep berbagai ilmu sosial.

Senada dengan hal tersebut di atas, Satjipto Rahardjo (Achmad Ali, 1998 : 17) mengemukakan bahwa :

"Untuk dapat memahami permasalahan yang dikemukakan dalam kitab ujian ini dengan seksama, orang bahwa dapat melakukan melalui pemanfaatan teori sosial mengenai hukum. Teori ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai hukum dengan mengarahkan pengkajian keluar dari sistem hukum. Kehadiran hukum di tengah-tengah masyarakat, baik menyangkut soal penyusunan sistemnya, memilih konsep-konsep serta pengertian-pengertian, menentukan subyek-subyek yang diaturinya, maupun soal bekerjanya hukum itu dicoba untuk dijelaskan hubungannya dengan tertib sosial yang lebih luas, apabila disini boleh dipakai istilah sebab-sebab sosial, maka sebab-sebab yang demikian itu hendak ditemukan baik dalam kekuatan-kekuatan budaya, politik, ekonomi atau sebab-sebab sosial yang lain".

Senada dengan itu perlu pula diketahui atas apa yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo (Achmad Ali, 1998 : 18) bahwa :

".....ilmu hukum dapat dibedakan ke dalam dua bidang spesialisasi. Di satu pihak hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu *skin-in system* sedang di pihak lain hukum pun dapat dipelajari dan diteliti sebagai *skin-out system*. Di dalam studi ini, hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang otonom, akan tetapi sebagai suatu institusi sosial yang secara riil berkait-kaitan dengan variabel-variabel sosial yang lain".

Dengan demikian, maka sosiologi hukum bukanlah sosiologi ditambah hukum, sehingga pakar hukum sosiologi umumnya adalah seorang yuris dan bukan seorang sosiolog. Tidak lain karena seorang sosiolog hukum pertamanya harus mampu membaca, mengenal dan memahami berbagai fenomena

hukum sebagai objek kajiannya. Namun setelah itu, ia tidak lagi menggunakan pendekatan ilmu hukum dogmatif untuk mengkaji dan menganalisis fenomena hukum tadi, melainkan ia melepaskan diri ke luar dan menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial dari luar.

## **B. Pengertian Perkawinan**

Masalah Perkawinan diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya.

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) ketentuan-ketentuan tentang perkawinan, tidak satupun pasal yang memberikan pengertian secara pasti akan pengertian dari perkawinan itu sendiri. Untuk memahami arti atau pengertian dari perkawinan kita akan melihat pada ilmu pengetahuan dan membandingkan pendapat para sarjana atau pakar di bidangnya masing-masing.

Ali Afandi (Suhardhana, 1996 : 88) memberikan pengertian perkawinan atau mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan. Persetujuan kekeluargaan dimaksud adalah bukan seperti perjanjian biasa, tetapi mempunyai ciri-ciri tertentu yang berbeda dengan perjanjian pada umumnya.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) memandang masalah perkawinan hanya sebatas hubungan-hubungan perdata belaka,

sebagaimana diatur dalam Pasal 26 KUH Perdata. Hal ini berarti bahwa undang-undang mengakui perkawinan perdata yang sah, yaitu perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), sedangkan syarat-syarat serta peraturan agama tidaklah menjadi menjadi obyek perhatian atau dengan kata lain dikesampingkan. Sedangkan isi ketentuan Pasal 27 KUH Perdata menunjukkan bahwa perkawinan harus dilaksanakan dengan asas monogami atau hanya mengenal dalam perkawinan itu adanya satu istri. Artinya dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, dan sebaliknya seorang perempuan juga hanya boleh mempunyai seorang laki-laki untuk menjadi atau sebagai suaminya.

Seorang sarjana atau pakar yang lain, K. Wantjik Saleh (Suhardhana, 1996 : 89) memberikan pengertian atau definisi tentang perkawinan sebagai suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa ikatan lahir batin itu harus ada karena ikatan lahir merupakan adanya hubungan formal, sedangkan ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal atau dengan kata lain tidak dapat dilihat. Walaupun demikian hal tersebut tetap harus ada, karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan menjadi rapuh. Dengan demikian maka ikatan lahir batin menjadi dasar utama pembentukan dan pembinaan

keluarga bahagia dan kekal. Hal tersebut seiring dengan tujuan dan hakikat perkawinan yang diatur dalam undang-undang perkawinan nasional yang telah dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1973 dan mulai diberlakukan pada awal tahun 1974, tiga puluh satu tahun yang lalu.

Pengertian perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 1 disebutkan sebagai berikut :

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Sedangkan pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II Pasal 2, 3 dan 4 sebagaimana dikemukakan oleh Mohd. Idris Ramulyo (1996 : 4) dan Abdurrahman (1992 : 114), sebagai berikut :

- (2) Perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
- (3) Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
- (4) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dengan demikian dapat disimpulkan dari beberapa pengertian tersebut sebagai berikut bahwa menurut KUH Perdata, perkawinan hanyalah merupakan hubungan perdata belaka, sedang menurut UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan mempunyai hubungan hukum yang erat kaitannya dengan

agama dan kepercayaan sebagai negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga perkawinan tidak hanya mempunyai unsur lahiriah/jasmaniah akan tetapi juga mempunyai unsur rohaniah / batiniah.

### **C. Tujuan Perkawinan**

Dasar perkawinan dapat disimpulkan dari Bab I Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mulai dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 5, yang meliputi :

- a. Pengertian dan tujuan perkawinan.
- b. Tentang sahnya perkawinan.
- c. Tentang Asas perkawinan.
- d. Tentang Pencatatan perkawinan.

Sebagai dasar untuk mencapai tujuan perkawinan, adalah harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian maka perkawinan pun juga harus didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti perkawinan merupakan sesuatu yang suci.

Dasar perkawinan menurut KUH Perdata ini meliputi hal-hal sebagaimana terdapat dalam Pasal 27 sampai dengan 58 KUH Perdata, yang pada pokoknya meliputi asas-asas perkawinan, larangan perkawinan serta acara yang harus mendahului. Apabila pelanggaran atas dasar perkawinan, akibat perkawinan dilarang dilaksanakan atau terjadi maka perkawinan tersebut tidak sah, baik dalam konteks pengertian perkawinan

batal demi hukum, maupun dalam konteks pengertian perkawinan dapat dibatalkan.

Tujuan perkawinan itu sendiri dirumuskan secara jelas dalam Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 : "Dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa dari perkawinan diharapkan akan lahir anak atau keturunan. Adalah menjadi hak orang tua atas anak-anaknya, tetapi orang tua juga berkewajiban merawatnya, memelihara dan mendidiknya sehingga anak-anak tersebut akan tumbuh dan berkembang secara wajar, serta menikmati kebahagiaan hidup berkeluarga. K. Wantjik Saleh (Suhardhana, 1996 : 95) mengatakan bahwa, perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja.

Dalam rumusan tersebut di atas, jelas bahwa terwujudnya keluarga bahagia merupakan tujuan pokok perkawinan, dengan demikian untuk membentuk keluarga bahagia yang merupakan tujuan utama dalam perkawinan adalah erat kaitannya dengan keturunan. Jadi perkawinan itu bukan semata-mata agar mendapatkan kebebasan untuk mengadakan

hubungan badan atau seks saja, akan tetapi juga agar bisa menghasilkan keturunan.

Mengenai tujuan perkawinan, maka keluarga yang didambakan adalah keluarga yang bahagia, walaupun esensi dari bahagia itu sangat sulit untuk dijangkau atau didefinisikan karena kebahagiaan itu sendiri mempunyai pengertian yang sangat luas. Akan tetapi pada dasarnya di dalam kebahagiaan itu terkandung nilai kesejahteraan lahir dan keheningan atau ketenangan batin. Kalau kesejahteraan itu dapat diwujudkan dan dirasakan dengan jalan memenuhi kebutuhan jasmani, misalnya makan, minum, pakaian, bekerja dan lain-lain. Sedangkan ketenteraman batin akan timbul apabila terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan seperti santapan rohani, hiburan, ilmu pengetahuan, dan sebagainya.

Yang menjadi tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian maka perkawinan dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Berlangsung seumur hidup.
- b. Perceraian diperlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir, dan
- c. Suami istri membantu untuk mengembangkan diri.

Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi dua kelompok kebutuhan hidup, yaitu kebutuhan jasmaniah dan kebutuhan rohaniah, yang meliputi tempat tinggal, sandang, pangan, kesehatan dan pendidikan, sedangkan esensi kebutuhan rohaniah antara lain adanya seorang anak yang berasal dari darah daging mereka sendiri.

#### **D. Pengertian Perkawinan di Bawah Umur**

Tuhan yang Maha Esa telah menciptakan alam semesta ini beserta segala isinya dalam keadaan atau serba berpasang-pasangan, ada siang ada malam, ada panas ada dingin, ada laki-laki ada wanita, dan sebagainya. Penciptaan yang demikian itu mempunyai tujuan dan arti tertentu yang hanya diketahui oleh Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan manusia baru mengetahui bila peristiwanya telah terjadi. Misalnya Adam sebagai manusia pertama di muka bumi ini yang mana dalam kehidupannya selalu dalam keadaan kesepian, sehingga Tuhan menciptakan seorang manusia dari jenis yang berbeda selaku teman hidup dan sekaligus akhirnya menjadi istrinya yang diberi nama Hawa.

Kemudian hal seperti ini telah menjadi kodrat alam hingga sekarang ini, dimana antara laki-laki dan wanita selalu ada daya tarik atau tarik-menarik untuk bersatu. Keinginan untuk bersatu tersebut merupakan atau akibat dari pengaruh tertentu, baik karena ia sebagai makhluk sosial yang selalu cenderung untuk mendapatkan teman hidup apakah itu yang namanya teman



biasa, istri atau seorang anak maupun pengaruh yang timbul sebagai akibat perasaan emosi seksual yang dimiliki manusia secara kodrati.

Perkawinan di bawah umur terjadi di kalangan remaja yang masih dalam tahapan remaja awal. Oleh karena itu agar lebih jelasnya, maka sebelumnya perlu diketahui tahapan-tahapan remaja menurut Sartini Nuryoto (1982 : 1) ada tiga macam kelompok umur, yaitu :

a. Masa remaja awal :

- Wanita : 13 – 15 tahun
- Laki-laki : 15 – 17 tahun

b. Masa remaja pertengahan :

- Wanita : 15 – 18 tahun
- Laki-laki : 17 – 19 tahun

c. Masa remaja akhir :

- Wanita : 18 – 21 tahun
- Laki-laki : 19 – 21 tahun

Adanya perbedaan umur antara laki-laki dengan wanita dalam suatu kelompok umur tersebut disebabkan oleh faktor alam yang menunjukkan bahwa wanita mengalami perkembangan dan kematangan lebih cepat daripada anak laki-laki. Biasanya anak wanita lebih cepat mengenal dirinya, mengenal lingkungannya terutama keluarganya sehingga lebih cepat

menyesuaikan diri dengan lingkungan dimana ia berada terutama dalam lingkungan rumah tangga orang tuanya.

Dengan melihat kategori remaja seperti tersebut di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa remaja adalah suatu tahapan atau tingkat umur yang menjembatani antara umur anak-anak dengan umur dewasa sehingga status remaja tidak jelas, ia bukan anak-anak tetapi juga bukan dan belum dipandang (sebagai) dewasa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilaksanakan atau dilangsungkan oleh seorang laki-laki yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi perempuan sebelum berumur 16 (enam belas) tahun yang pada dasarnya masih berada pada kelompok remaja awal.

Pada umumnya perkawinan usia muda yang sering terjadi dalam masyarakat tidak meleset dari usia remaja awal seperti dikemukakan di atas, walaupun ada terjadi sebelumnya itu biasanya perkawinannya secara gantung dan kita ketahui bahwa perkawinan semacam ini untuk saat sekarang ini mungkin sudah tidak ada lagi.

#### **E. Usia Minimal untuk Melangsungkan Perkawinan**

Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Undang

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai unifikasi hukum dalam perkawinan nasional menetapkan syarat-syarat bagi kedua calon mempelai untuk dapat melangsungkan perkawinan.

Secara garis besarnya syarat-syarat perkawinan tersebut menurut Suhardhana (1996 : 92), terbagi menjadi dua bagian, yaitu syarat intern dan syarat ekstern. Syarat intern dimaksudkan kepada orang yang akan melangsungkan perkawinan, sedang syarat ekstern dimaksudkan untuk melaksanakan perkawinan. Kedua syarat ini sifatnya ada yang absolut atau mutlak dan ada pula yang relatif atau nisbih. Apabila syarat absolut tidak terpenuhi, maka perkawinan yang telah dilangsungkan itu maka batal demi hukum atau *null and void* dan dianggap perkawinan itu tidak pernah ada, sedang apabila syarat relatif yang tidak terpenuhi, maka berakibat perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalan. Jadi perkawinan yang bersangkutan tetap dianggap sah selama atau sampai ada pihak yang memintakan pembatalan dan dibatalkan.

Pada dasarnya tidak semua pasangan laki-laki dan wanita dapat melangsungkan perkawinan, kecuali bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan Adapun mengenai syarat-syarat Perkawinan diatur dalam Bab II Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, diatur dan ditentukan ada dua syarat untuk melangsungkan perkawinan, yaitu syarat ekstern dan syarat intern.

Adapun yang dimaksud atau menjadi syarat Intern tersebut, antara lain sebagai berikut :

a. Adanya Persetujuan Kedua Calon Mempelai

Yang dimaksud dengan persetujuan di sini adalah bahwa perkawinan itu harus dilaksanakan berdasarkan kehendak bebas calon mempelai pria maupun mempelai wanita untuk melaksanakan perkawinannya. Persetujuan atau kesukarelaan kedua belah pihak untuk melaksanakan perkawinan adalah merupakan syarat yang penting untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri.

b. Adanya izin dari kedua orangtua / wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun

Mengenai perlunya izin ini adalah erat kaitannya dengan pertanggung jawaban orang tua dalam pemeliharaan yang dilakukan oleh orang tua secara susah payah dalam membesarkan anak-anaknya. Sehingga kebebasan yang ada pada diri anak untuk menentukan pilihan calon suami atau istri jangan sampai menghilangkan fungsi dan tanggung jawab orang tua.



- c. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan ini juga sangat penting sebab dalam suatu perjanjian perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, harus dilakukan oleh mereka yang sudah cukup matang, baik dilihat dari segi biologi maupun psikologi. Hal ini juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia muda atau perkawinan anak-anak, sebab perkawinan yang dilaksanakan pada umur muda banyak mengakibatkan perceraian dan keturunann yang diperolehnya bukanlah keturunan yang sehat.

- d. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, artinya tidak sedang dalam keadaan mempunyai suami atau istri yang lain.
- e. Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka melarang mereka kawin untuk ketiga kalinya.
- f. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa tunggu atau iddah, yaitu sembilan puluh hari bagi wanita yang perkawinannya

putus karena perceraian dan seratus tiga puluh hari bagi wanita yang putus perkawinannya karena kematian.

Syarat-syarat sebagaimana telah disebutkan di atas (a – g) menyangkut pribadi-pribadi yang akan melangsungkan perkawinan dan disebut dengan Syarat Material atau syarat Intern.

Selain syarat Intern seperti dimaksud di atas, terdapat pula syarat ekstern, atau syarat formal, yaitu suatu syarat yang berkaitan dengan formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Perkawinan supaya dianggap sah menurut Suhardhana (1996 : 93), harus memenuhi syarat-syarat yang dikehendaki undang-undang, yang meliputi :

1. Syarat Material (Intern), terdiri dari :

a. Syarat Material Absolut

Syarat Material Absolut adalah syarat yang mengenai pribadi seseorang yang harus diindahkan untuk perkawinan pada umumnya.

Adapun syarat-syarat tersebut meliputi antara lain :

1) Asas Monogami

Seorang pria dan wanita hanya bisa mempunyai satu orang untuk menjadi suami atau istri.

2) Persetujuan antara kedua calon mempelai (suami istri)

- 3) Batas usia minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan, yaitu untuk laki-laki 18 (delapan belas) tahun dan perempuan 15 (lima belas) tahun.
- 4) Bagi seorang perempuan yang pernah kawin dan hendak kawin lagi harus mengindahkan waktu 300 (tiga ratus) hari setelah perkawinan yang terdahulu dibubarkan.
- 5) Untuk kawin diperlukan izin dari orang tua

b. Syarat Material Relatif

Syarat Material Relatif adalah mengenai ketentuan-ketentuan yang merupakan larangan bagi seseorang untuk kawin dengan orang tertentu.

Ada pun syarat material relatif bagi seseorang untuk kawin tersebut antara lain, meliputi :

- 1) Larangan untuk kawin dengan orang yang sangat dekat di dalam kekeluargaan sedarah atau karena perkawinan.
- 2) Larangan untuk kawin dengan orang, dengan siapa orang itu pernah melakukan zina.
- 3) Larangan memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian jika belum lewat waktu 1 (satu) tahun.

## 2. Syarat Formal (Syarat Ekstern)

Syarat Formal dibagi dalam 2 (dua) macam syarat, yaitu :

a. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan, antara lain :

### 1) Pemberitahuan tentang maksud untuk kawin

Pemberitahuan maksud kawin ini diajukan kepada Pegawai Pencatatan Sipil yang dilakukan sebelum dilangsungkannya perkawinan, dengan jalan menempelkan pada pintu utama dari gedung di mana register-register catatan sipil diselenggarakan dan jangka waktunya selama sepuluh hari. Maksud pengumuman ini adalah untuk memberitahukan kepada siapa saja yang berkepentingan untuk mencegah maksud dari perkawinan tersebut karena alasan-alasan tertentu. Sebab dapat saja terjadi bahwa sesuatu hal yang menghalangi suatu perkawinan lolos dari perhatian Pegawai Catatan Sipil. Pengumuman ini juga berfungsi sebagai kontrol atau pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat.

### 2) Pengumuman tentang maksud untuk kawin.

Persyaratan ini harus ditandatangani oleh Pegawai Pencatat

Nikah yang harus memuat :

- Nama
- Umur



- Agama/kepercayaan
- Pekerjaan
- Tempat kediaman dari calon mempelai dan orang tuanya.
- Nama calon istri atau suami terdahulu/sebelumnya (bagi janda/duda)
- Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan dilangsungkan.

b. Syarat-syarat yang harus dipenuhi bersamaan dengan waktu dilangsungkannya perkawinan.

Apabila kedua syarat tersebut di atas, baik syarat materil maupun syarat formal telah dipenuhi maka perkawinan yang dimaksud dapat dilangsungkan.

Momentum suatu perkawinan dikatakan sah atau absah, apabila memenuhi ketentuan berikut :

1. Telah dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan
2. Dicatat menurut peraturan perundang-undangan.

Sebelum penulis menguraikan batas usia minimal seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka ada baiknya diberikan syarat atau kriteria

- Agama/kepercayaan
- Pekerjaan
- Tempat kediaman dari calon mempelai dan orang tuanya.
- Nama calon istri atau suami terdahulu/sebelumnya (bagi janda/duda)
- Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan dilangsungkan.

b. Syarat-syarat yang harus dipenuhi bersamaan dengan waktu dilangsungkannya perkawinan.

Apabila kedua syarat tersebut di atas, baik syarat materil maupun syarat formal telah dipenuhi maka perkawinan yang dimaksud dapat dilangsungkan.

Momentum suatu perkawinan dikatakan sah atau absah, apabila memenuhi ketentuan berikut :

1. Telah dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan
2. Dicatat menurut peraturan perundang-undangan.

Sebelum penulis menguraikan batas usia minimal seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka ada baiknya diberikan syarat atau kriteria

berdasarkan Hukum Perdata dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seperti berikut :

a. Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek)

Dilihat dari Hukum Perdata, seseorang telah diizinkan untuk melakukan perkawinan atau kawin bilamana telah berumur 15 tahun bagi wanita dan 18 tahun bagi laki-laki, sebagaimana diuraikan dalam KUH Perdata Pasal 29 sebagai berikut :

"Seorang jejaka yang belum mencapai umur genap 18 (delapan belas) tahun, seperti pun seorang gadis yang belum mencapai umur genap 15 (lima belas) tahun, tak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan. Sementara itu, dalam hal-hal adanya alasan-alasan yang penting, Presiden berkuasa meniadakan larangan ini dengan memberikan dispensasi".

b. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut :

"Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur genap 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun".

Selanjutnya timbul pertanyaan, apakah dengan syarat umur seperti ditentukan dalam pasal tersebut bersifat mutlak atau tidak?. Jawabannya sebagaimana diuraikan dalam ayat selanjutnya (2), yaitu dalam hal-hal tertentu pengadilan dapat memberikan dispensasi kepada orang yang

ingin kawin walaupun belum mencapai umur seperti yang ditentukan oleh Pasal 7 ayat 1 tersebut di atas.

Terdapat perbedaan batas umur perkawinan antara KUH Perdata dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sesungguhnya pada dasarnya adalah bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak dengan harapan pemuda pemudi yang akan menjadi suami istri benar-benar telah masak jiwa dan raganya dalam membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana tujuan dan hakikat perkawinan. Demikian pula dimaksudkan untuk setidak-tidaknya sebagai sarana untuk mencegah terjadinya perceraian muda dan agar dapat membenihkan keturunan yang baik dan sehat, serta tidak berakibat laju kelahiran yang lebih tinggi sehingga mempercepat pertumbuhan dan pertumbuhan penduduk.

Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Jadi bagi mereka yang telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun tidak perlu ada izin dari orang tua untuk melangsungkan perkawinan. Berdasarkan pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dibawah umur tersebut berarti belum boleh melakukan perkawinan sekalipun mendapat izin dari orang tuanya.

Jadi mereka yang belum mencapai umur 21 tahun kalau akan melangsungkan perkawinan harus ada izin dari orang tua. Izin orang tua tersebut terbatas sampai batas umur telah mencapai 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun bagi wanita. Jika kedua orang tua calon mempelai tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud cukup dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya, kalau tidak ada juga izin yang diperoleh dari wali atau orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan kedua calon mempelai dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dapat menyatakan kehendaknya.

Jika terjadi perbedaan pendapat tentang siapa yang berhak memberi izin tersebut diantara orang tua, diantara orang tua yang masih hidup, orang tua yang mampu menyatakan kehendak, wali, orang yang memelihara, keluarga dalam hubungan darah, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka setelah mendengar orang-orang tersebut dan berdasarkan permintaan mereka, maka izin diberikan oleh pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan tersebut.

Ketentuan seperti tersebut di atas tidak berlaku bagi ajaran umat Islam, karena Hukum Islam tidak melarang terjadinya perkawinan di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas)

Jadi mereka yang belum mencapai umur 21 tahun kalau akan melangsungkan perkawinan harus ada izin dari orang tua. Izin orang tua tersebut terbatas sampai batas umur telah mencapai 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun bagi wanita. Jika kedua orang tua calon mempelai tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud cukup dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya, kalau tidak ada juga izin yang diperoleh dari wali atau orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan kedua calon mempelai dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dapat menyatakan kehendaknya.

Jika terjadi perbedaan pendapat tentang siapa yang berhak memberi izin tersebut diantara orang tua, diantara orang tua yang masih hidup, orang tua yang mampu menyatakan kehendak, wali, orang yang memelihara, keluarga dalam hubungan darah, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka setelah mendengar orang-orang tersebut dan berdasarkan permintaan mereka, maka izin diberikan oleh pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan tersebut.

Ketentuan seperti tersebut di atas tidak berlaku bagi ajaran umat Islam, karena Hukum Islam tidak melarang terjadinya perkawinan di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas)

tahun bagi wanita. Realitanya di kalangan umat Islam jika terjadi hal-hal yang darurat maka perkawinan dilangsungkan saja oleh pihak keluarga kedua calon mempelai atau salah satu pihak, yaitu dari pihak wanita dengan memenuhi hukum perkawinan Islam yang dilaksanakan bersama dengan petugas agama, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau pencatat lainnya di tempat kediaman yang bersangkutan.

#### **F. Hak dan Kewajiban antara Suami Istri**

Sejak terjadinya perkawinan, maka sejak itu timbullah akibat hukum atau hak dan kewajiban antara suami istri. Hubungan hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban antara suami istri.

Akibat hukum dari perkawinan atau hak dan kewajiban menyangkut suami istri dapat dilihat sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut :

1. Suami istri memikul kewajiban hukum yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat.
3. Suami istri sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
4. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.

5. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, yang ditentukan secara bersama.
6. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
7. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan istri wajib mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Sedangkan Bab V Buku I, Pasal 103 sampai dengan 118 KUH Perdata mengatur tentang dua hal yang menjadi akibat hukum perkawinan, yaitu :

- a. Akibat yang timbul dari hubungan suami istri itu sendiri, dan
- b. Akibat yang timbul dari kekuasaan suami (*maritale macht*).

Perkawinan menimbulkan akibat hukum pada suami istri, mereka harus saling setia, tolong menolong dan bantu membantu. Hal ini merupakan salah satu konsekuensi atau akibat yang ditimbulkan dari hubungan suami istri itu sendiri. Salah satu pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan atau pisah meja dan tempat tidur, jika ternyata kesetiaan dalam perkawinan dilanggar. Bahkan hal itu dapat pula merupakan salah satu alasan untuk mengajukan perceraian.



Selain itu, akibat lain yang timbul dari hubungan suami istri adalah :

1. Suami wajib tinggal bersama dalam satu rumah. Istri harus tunduk patuh kepada suaminya; ia wajib mengikuti suaminya ke mana saja suami memandang baik untuk bertempat tinggal.
2. Suami wajib menerima istrinya dalam satu rumah tangga yang ia diami. Suami wajib melindungi istrinya dan memberi padanya segala apa yang perlu dan bertautan dengan kedudukan dan kemampuannya.
3. Suami istri saling mengikatkan diri secara timbal balik untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya.

Isi ketentuan ini bila dibandingkan dengan yang diatur dalam KUH Perdata tampak ada perbedaan yang jelas, yaitu bahwa menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, suami istri mempunyai kedudukan yang sama dalam keluarga atau rumah tangganya, di luar keluarga, bahkan juga dalam hal melakukan perbuatan-perbuatan hukum, misalnya tampil di depan sidang pengadilan.

Sehubungan dengan nafkah, maka jika kita membaca ketentuan mengenai perjanjian kawin, sebetulnya di dalamnya sudah tersimpul adanya kewajiban timbal balik antara suami istri dalam hal pemberian nafkah. Undang-undang menetapkan suami adalah sebagai kepala dalam persatuan suami istri. Kewenangan demikian ini dikenal dengan *maritale macht*. Dengan demikian maka suami diperkenankan untuk mengurus :

- a. Harta benda bersama.
- b. Sebagian besar kekayaan milik istrinya.
- c. Menetapkan tempat kediaman bersama, dan
- d. Persoalan-persoalan yang menyangkut kekuasaan orang tua.

Asas ini bermaksud agar suami menjaga kesatuan dalam perkawinan di samping harus juga ikut mengurus harta kekayaan istri. Akan tetapi dengan undang-undang perkawinan nasional, maka tanggungjawab tersebut menjadi tanggung jawab atas keluarga dan kehidupan keluarga menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri.

#### **G. Kewajiban Orangtua terhadap Anak atau Keturunan**

Perkawinan selain membuahkan harta kekayaan, juga membuahkan keturunan atau manusia-manusia baru atau dengan kata lain anak-anak dari perkawinan yang bersangkutan. Anak adalah harapan pasangan suami istri pada umumnya. Seorang ayah dan ibu akan merasa lebih bahagia apabila si kecil telah hadir dalam rumah tangganya. Oleh karena itulah sehingga kelahiran anak pertama sering diusahakan untuk tidak ditunda-tunda lagi. Dengan hadirnya seorang anak dalam suatu rumah tangga dengan sendirinya akan menimbulkan atau bertambahnya kewajiban bagi para orang tua. Tentang hal ikhwal keturunan atau anak-anak ini diatur dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyebutkan bahwa mengenai adanya anak sah ialah anak yang dilahirkan

dari perkawinan yang sah. Hal ini berarti bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah adalah anak yang tidak sah.

Bagi seorang anak yang tidak sah menurut Undang Undang No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa anak itu hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan demikian maka berarti bahwa anak tidak sah hanya mempunyai hak mewaris kepada pihak ibu dan keluarga ibunya.

Salah satu pasal yang mengatur mengenai kewajiban orang tua terhadap anaknya yang disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat 1 yang mengatur bahwa kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Walaupun isi pasal ini tidak dijelaskan lebih lanjut, namun demikian dapat dimengerti bahwa kewajiban orang tua untuk memelihara anak-anaknya tentu tidak terbatas hanya pada makanan dan minuman saja, akan tetapi lebih daripada itu orang tua harus menyediakan segala kebutuhan anaknya tersebut sejak ia masih bayi hingga dapat mandiri, seperti pakaian, mainan pada saat masih kanak-kanak, dan sebagainya.

Demikian pula dengan pengertian mendidik, bukanlah diartikan sekadar seperti apa yang dilakukan oleh para orangtua di rumah, seperti mengajar berbicara sewaktu anak itu masih kecil, mengajar mengaji bagi yang beragama Islam, menyuruh ke mesjid atau ke gereja, melarang berbuat

yang tidak baik, dan sebagainya, akan tetapi lebih daripada itu orang tua harus menyekolahkan anaknya agar kelak menjadi manusia yang baik dan berbudi pekerti yang luhur. Singkatnya bahwa pengertian kewajiban memelihara dan mendidik anak dalam hal ini adalah meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan fisik maupun mental yang akan membawa atau mempengaruhi seorang anak untuk berbuat baik sejak ia dilahirkan sampai dengan sebelum ia dikawinkan, itu adalah merupakan tanggungjawab orang tuanya.

Sedangkan menurut Pasal 250 KUH Perdata bahwa tiap-tiap anak yang dilahirkan dan ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara bapak dengan anaknya adalah hubungan sah. Dengan demikian maka anak tersebut adalah anak sah, sebab ia dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Jadi anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, sedangkan anak yang tidak sah adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau di luar perkawinan yang sah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Untuk mendapatkan data yang aktual dan lengkap dalam penulisan karya ilmiah maka penelitian dilaksanakan pada Kantor Statistik, Dinas Kesehatan, Pengadilan Agama, Kantor Departemen Agama Kabupaten dan kantor pelaksana dibawahnya, dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) beserta para pejabat Pembantu Pencatat Nikah (PPN) atau imam desa/kelurahan, aparat hukum serta instansi dan pejabat terkait lainnya.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis dan sumber data yang penulis pergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

##### *1. Data Primer*

Data Primer adalah data atau informasi yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan mengadakan wawancara atau interview dengan para pihak yang terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas.

##### *2. Data Sekunder*

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang berhubungan

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Untuk mendapatkan data yang aktual dan lengkap dalam penulisan karya ilmiah maka penelitian dilaksanakan pada Kantor Statistik, Dinas Kesehatan, Pengadilan Agama, Kantor Departemen Agama Kabupaten dan kantor pelaksana dibawahnya, dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) beserta para pejabat Pembantu Pencatat Nikah (PPN) atau imam desa/kelurahan, aparat hukum serta instansi dan pejabat terkait lainnya.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

##### *1. Data Primer*

Data Primer adalah data atau informasi yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan mengadakan wawancara atau interview dengan para pihak yang terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas.

##### *2. Data Sekunder*

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang berhubungan

dengan kasus pelaksanaan perkawinan, terutama dalam hal perkawinan di bawah umur sebagaimana materi pembahasan skripsi ini.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Data atau informasi diperoleh penulis dengan mengadakan penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

#### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dilakukan dengan menelaah berbagai bahan pustaka yang ada hubungannya dengan topik pembahasan skripsi ini, baik berupa dokumen-dokumen, buku-buku, dan peraturan perundang-undangan.

#### b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang menjadi materi pembahasan skripsi ini.

- 1) Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap pelaksanaan perkawinan di bawah umur dalam masyarakat.
- 2) Interview, yaitu mengadakan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dan masyarakat secara yang mengetahui materi pembahasan skripsi ini.

#### **D. Analisis Data**

Data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, kemudian disusun dan diklasifikasikan serta dianalisis dan ditulis secara deskriptif dengan maksud untuk mendapatkan gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terperinci serta terarah yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan di bawah umur serta akibat yang ditimbulkannya.





## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Perkawinan Bagi Anak di Bawah Umur di Kabupaten Majene

Meskipun pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan undang-undang yang mengatur tentang perkawinan secara nasional, namun kenyataannya masih ditemukan adanya pelanggaran atas pelaksanaan undang-undang tersebut. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam penerapan suatu peraturan perundang-undangan sangat dibutuhkan dalam rangka menentukan arah dan tujuan pembangunan suatu negara.

Sesuai dengan realitas bahwa masih banyak masyarakat kita, terutama yang bertempat tinggal di desa kurang menyadari dan mengerti akan arti dan makna kehadiran suatu peraturan. Mereka lebih banyak mengikuti kemauan sendiri daripada mengindahkan peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain jiwa egoisnya lebih dominan sehingga dalam bertindak sering tidak terkontrol. Padahal segala sesuatu tidak diciptakan seenaknya saja tanpa ada tujuan yang ingin dicapai sebagaimana keberadaan dan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam kenyataannya bahwa praktek perkawinan di bawah umur masih dijumpai bahkan sering kita jumpai terutama pada masyarakat pedesaan,



## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Perkawinan Bagi Anak di Bawah Umur di Kabupaten Majene

Meskipun pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan undang-undang yang mengatur tentang perkawinan secara nasional, namun kenyataannya masih ditemukan adanya pelanggaran atas pelaksanaan undang-undang tersebut. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam penerapan suatu peraturan perundang-undangan sangat dibutuhkan dalam rangka menentukan arah dan tujuan pembangunan suatu negara.

Sesuai dengan realitas bahwa masih banyak masyarakat kita, terutama yang bertempat tinggal di desa kurang menyadari dan mengerti akan arti dan makna kehadiran suatu peraturan. Mereka lebih banyak mengikuti kemauan sendiri daripada mengindahkan peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain jiwa egoisnya lebih dominan sehingga dalam bertindak sering tidak terkontrol. Padahal segala sesuatu tidak diciptakan seenaknya saja tanpa ada tujuan yang ingin dicapai sebagaimana keberadaan dan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam kenyataannya bahwa praktek perkawinan di bawah umur masih dijumpai bahkan sering kita jumpai terutama pada masyarakat pedesaan,

namun jumlah sebenarnya tidak dapat diketahui secara pasti oleh karena setiap perkawinan dilangsungkan dimana dalam akta nikahnya dicantumkan umur yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh undang-undang. Kenyataan ini merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian oleh pihak yang berwenang agar tidak sampai berlarut-larut.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 mengenakan sanksi pidana atau denda kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang terbukti melakukan pelanggaran atas undang-undang perkawinan, namun dalam kenyataannya sanksi itu tidak cukup untuk menjamin dalam pelaksanaan undang-undang tersebut. Lagi pula jarang ditemukan para penegak hukum mengusut perkara tersebut juga warga masyarakat utamanya di pedesaan tidak menghiraukan sanksi tersebut karena mereka menganggap bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang kurang berarti bila dibandingkan dengan pelanggaran atas ketentuan agama, sehingga mereka seenaknya saja berbuat menurut kehendaknya.

Begitu pula terhadap masyarakat disekelilingnya, mereka tidak mengenakan semacam sanksi, baik sanksi moral maupun sanksi lahiriah bilamana ia sempat mengetahui seseorang sempat melakukan pelanggaran atas undang-undang perkawinan, melainkan orang tersebut tetap diperlakukan sebagaimana biasanya. Selanjutnya para orang tua terutama

yang ada di desa senantiasa cenderung mengurangi kewajibannya, sehingga bila ada yang mengajukan lamaran terhadap anaknya tanpa banyak pertimbangan segera saja menerima lamaran itu. Orang tua seperti ini memegang prinsip bahwa bilamana anak telah menikah / kawin, maka tanggungjawabnya telah beralih kepada suaminya, padahal seharusnya dan sesungguhnya tidak demikian.

Di bawah ini penulis menguraikan beberapa sebab atau penyebab perkawinan di bawah umur, khususnya di Kabupaten Majene, antara lain :

#### 1. Kawin Paksa

Seperti kita ketahui bersama bahwa Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 ayat 1, melarang perkawinan dilakukan secara paksa, namun demikian itu hanyalah bunyi undang-undang yang sifatnya mengatur. Realitasnya aturan ini tidak mampu atau tidak efektif melawan kehendak dari warga masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian ternyata masih ada orang tua yang mengawinkan anaknya di usia yang relative muda karena mereka berpendapat bahwa hak terhadap anaknya sifatnya mutlak, sehingga seorang anak selalu terkurung dalam kehendak orang tuanya. Ia tidak kuasa memberikan bahan pertimbangan kepada orang tuanya walaupun kehendak tersebut tidak sesuai dengan hati nuraninya.

Hal senada juga dikemukakan oleh bapak Amirullah selaku kepala lingkungan bahwa kurangnya pengetahuan tentang batas hak orang tua terhadap anaknya akan melahirkan penyakit tersendiri bahkan bisa merembes menjadi penyakit masyarakat di masa yang akan datang. Hal tersebut harus diantisipasi sedini mungkin dengan jalan memberikan pemahaman terhadap orang tua tentang kemungkinan timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan dari perkawinan tersebut.

## 2. Kawin Terpaksa

Keberadaan manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa di muka bumi pergaulan merupakan bagian atau kodrat yang tidak dapat dipisahkan dengannya yang senantiasa ingin diperhatikan oleh manusia lain yang ada disekitarnya. Mulai ia masih bayi dipelihara oleh orangtuanya sampai masa kanak-kanak lalu menjadi remaja dan selanjutnya menjadi dewasa. Ada kemungkinan kebiasaan seperti inilah yang membawa setiap manusia selalu ingin berkumpul dengan manusia lainnya, apakah itu laki-laki atau perempuan tidak menjadi masalah baginya.

Berdasarkan penelitian bahwa pergaulan antara remaja pada saat sekarang sudah semakin bebas ditambah dengan kurangnya perhatian dari orang tua dan sebagai wujud protes kepada orang tuanya mereka bergaul dengan seenaknya saja dan tidak memperdulikan lagi yang namanya norma-norma bahkan dengan mata kepala sendiri kita dapat

melihat mereka melakukan hal-hal yang belum pantas dan sewajarnya mereka lakukan, baik ditinjau dari segi agama, kesusilaan, maupun dari segi adat-istiadat. Hal ini sukar dibantah karena hampir tiap hari kita lihat di televisi atau baca di koran sepasang anak manusia yang bukan muhrimnya melakukan hubungan badan atau hubungan yang tidak pantas dilakukan bagi yang bukan suami istri, sehingga tidak ada pilihan lain kecuali harus dikawinkan demi keamanan dan ketertiban, kesusilaan, dan ajaran agama serta adat istiadat yang berlaku.

### 3. Faktor Ekonomi

Tidak dapat lagi disangkal atau diingkari bahwa masalah keuangan atau finansial merupakan kebutuhan pokok setiap orang. Dalam kehidupan sehari-hari terlihat dengan mata kepala sendiri orang bekerja keras hanya untuk mencari makan dan minum setiap hari. Apalagi pada saat sekarang kebutuhan hidup semakin banyak dan harga barang-barang semakin mahal. Dengan mata pencaharian sebagai nelayan tentu tidaklah cukup untuk menghidupi 3 sampai 4 orang, dimana kita ketahui bahwa mereka hanya menggantungkan hidup pada hasil tangkapannya yang hanya cukup untuk di makan pada saat itu juga.

Sebagai orang yang bertanggungjawab secara penuh kepada seluruh keluarganya, orangtua tidak sampai hati melihat anak-anaknya hidup menderita, sehingga ia akan senantiasa mencari jalan untuk

memenuhi kebutuhannya setiap hari. Berbagai macam cara dilakukannya untuk itu, namun yang namanya usaha tidak selalu dapat berhasil, sehingga prinsip banyak anak banyak rezeki sekarang berbalik menjadi banyak anak banyak risiko.

Masih ditemukan seorang anak dikawinkan oleh orang tuanya karena tidak mampu lagi memberikan biaya hidup kepada anak. Adanya kebiasaan-kebiasaan orang tua yang mengawinkan putera-puteri mereka walaupun masih di bawah umur adalah salah satu jalan keluar untuk mengurangi tanggungjawabnya.

#### 4. Faktor Sosial Budaya

Dalam masyarakat tertentu, terutama di daerah pedesaan masih dijumpai nilai sosial budaya mereka berpengaruh kuat dalam tata kehidupan masyarakatnya. Mereka tidak gampang atau dengan mudahnya menerima pengaruh-pengaruh perkembangan global yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma yang telah lama dipertahankan atau dilakoninya dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya, seorang ibu atau bapak akan lebih merasa cemas bila ia mempunyai anak perempuan dibandingkan dengan anak laki-laki, beban moral dipikul lebih berat terlebih lagi bila anak tersebut belum kawin sampai berusia belasan tahun. Masyarakat seperti ini memuji perkawinan

memenuhi kebutuhannya setiap hari. Berbagai macam cara dilakukannya untuk itu, namun yang namanya usaha tidak selalu dapat berhasil, sehingga prinsip banyak anak banyak rezeki sekarang berbalik menjadi banyak anak banyak risiko.

Masih ditemukan seorang anak dikawinkan oleh orang tuanya karena tidak mampu lagi memberikan biaya hidup kepada anak. Adanya kebiasaan-kebiasaan orang tua yang mengawinkan putera-puteri mereka walaupun masih di bawah umur adalah salah satu jalan keluar untuk mengurangi tanggungjawabnya.

#### 4. Faktor Sosial Budaya

Dalam masyarakat tertentu, terutama di daerah pedesaan masih dijumpai nilai sosial budaya mereka berpengaruh kuat dalam tata kehidupan masyarakatnya. Mereka tidak gampang atau dengan mudahnya menerima pengaruh-pengaruh perkembangan global yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma yang telah lama dipertahankan atau dilakoninya dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya, seorang ibu atau bapak akan lebih merasa cemas bila ia mempunyai anak perempuan dibandingkan dengan anak laki-laki, beban moral dipikul lebih berat terlebih lagi bila anak tersebut belum kawin sampai berusia belasan tahun. Masyarakat seperti ini memuji perkawinan



anak-anaknya sementara segala akibat yang akan timbul dikesampingkan.

Dengan demikian seorang anak yang ibaratnya masih senang mengikuti film kartun di televisi, sudah dikawinkan dan lebih ironis lagi sudah harus memelihara anak yang lahir dari perkawinan mudanya itu, yang nota benenya secara psikologis belum siap untuk itu.

Anak perempuan yang tidak cepat kawin atau menikah atau dengan kata lain mendapatkan jodoh, mendapat status sosial yang kurang baik dalam masyarakat dan sering dicemoohkan sebagai perawan tua yang tidak mendapat pasaran. Jangankan orang lain keluarga sendiri kadang diajak berselisih gara-gara status sosial saja, ini dikarenakan kedua belah pihak saling menggambar-gemborkan anak-anak wanitanya yang kelihatan sudah tua tetapi belum juga dikawinkan, sehingga terjadilah semacam jurang pemisah antara kedua klan keluarga itu.

Untuk menghindari semua ini, maka bilamana ada yang mengajukan kepada anak gadisnya, tanpa banyak pertimbangan langsung saja menerima lamaran itu walaupun ibaratnya sang lelaki calon mantunya tersebut asal-asal saja, begitu pula terhadap anaknya walaupun baru saja lepas dari masa ingusan langsung saja dikawinkan, sebagaimana contoh kasus berikut ini :

\*Seorang remaja putri yang bernama Rahmania bin Abd. Aksan Husein, yang lahir pada tanggal 10 Mei 1990 (sesuai dengan tahun

kelahiran yang tercatat dalam ijazahnya), kawin pada tanggal 24 Mei 2005, dalam akta nikahnya tercantum bahwa umurnya sudah mencapai 17 tahun, dengan petikan Akta Nikah model NA. seri huruf MH Nomor Porporasi 6331979".

Menurut keterangan yang diperoleh dari orang tua atau Bapak dari anak tersebut menyebutkan latar belakang perkawinan anaknya, selain karena telah tiga kali ada yang datang mengajukan lamaran terhadap anaknya (hal demikian menurut kepercayaannya berbahaya terhadap diri anaknya), juga karena menurut pertimbangannya dan masyarakat yang ada disekitarnya bahwa anak wanita lebih baik dikawinkan secepat mungkin sebelum menjadi bahan celaan orang lain. Ditambah lagi bahwa pada masyarakat setempat sangat mengecam kenakalan-kenakalan remaja utamanya antara laki-laki dan perempuan, sehingga untuk menghindari perbuatan demikian dianjurkan kepada orang tua segera mengawinkan anaknya bila mana telah memungkinkan, karena pada dasarnya hanya anak laki-laki yang pantas memperoleh kesempatan sekolah walaupun di rantau orang atau tempat lain. Pergaulan antara para siswa sekarang ini tidak sesuai lagi dengan norma agama, sehingga kesempatan untuk menikmati masa gadisnya kaum wanita hanya di rumah membantu ibu mengurus rumah tangga. *(Hasil wawancara dengan Abd. Husein, orang tua Rahmania pada tanggal 19 Juli 2005).*

Dari faktor sosial diatas yang menyebabkan perkawinan dibawah umur, rupanya bermotifkan perasaan kesusilaan dalam masyarakat tertentu. Tentu masih ada faktor sosial motifnya lain turut menyebabkan perkawinan dibawah umur seperti adanya perasaan bangga pada orang tua bila secepatnya punya menantu. Hal senada juga dikemukakan oleh Abdul Azis seorang tokoh masyarakat bahwa biasanya alasannya adalah untuk segera merealisir ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang memang telah lam mereka inginkan bersama.

Rupanya apa yang dikemukakan oleh beliau, sampai kini masih dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari utamanya pada masyarakat Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat pada umumnya dan masyarakat Mandar khususnya, yang masih mempertahankan budaya keturunannya. Seorang bapak dan atau ibu lebih condong mengawinkan anaknya sesama ningrat atau bangsawan dari pada keturunan lain, sehingga dengan ia sepatnya mengikat tali perkawinan antara keduanya agar kelak cucunya menjadi keturunan ningrat pula.

#### 5. Faktor Kelalaian Dari Pihak Petugas atau Aparat Yang Berwenang

Salah satu penyebab dilaksanakannya perkawinan bagi anak di bawah umur adalah karena kelalaian dari petugas yang berwenang. Dalam Pasal 7 ayat 1 Undang Undang Perkawinan memberikan batasan

usia minimal seseorang untuk dapat diizinkan untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, dalam hal tertentu seseorang dapat saja dikawinkan sebelum mencapai umur sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 ayat 1 tersebut bilamana ada dispensasi atau izin pengecualian dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak.

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, melalui 4 (empat) tahap atau proses pelaksanaan pencatatan nikah, yang diawali dari permulaan sampai dengan tercatatnya nikah itu adalah sebagai berikut :

a. Pemberitahuan kehendak nikah

Sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan perkawinan itu senantiasa didahului oleh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kedua calon mempelai, orang tua atau wakilnya dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Calon mempelai atau wakilnya harus menyampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tentang kehendaknya akan melangsungkan perkawinan, baik secara lisan maupun secara tertulis dengan menjelaskan identitas calon mempelai yaitu tentang nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman. Pemberitahuan tersebut harus disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) minimal sepuluh hari sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan.

## b. Pengumuman Kehendak Nikah

Apabila segala macam persyaratan telah dipenuhi oleh kedua calon mempelai, maka Pegawai Pencatat Nikah (PPN) akan mengumumkan tentang kehendak akan melangsungkan perkawinan secara tertulis di papan pengumuman pada Kantor Urusan Agama yang bersangkutan sehingga mudah dibaca dan dilihat oleh umum. Pengumuman tersebut ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah yang selain memuat tentang identitas kedua calon mempelai, juga memuat tentang kapan dan dimana perkawinan tersebut akan dilangsungkan.

Pengumuman tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan bagi dilangsungkannya suatu perkawinan apabila yang demikian itu diketahuinya bertentangan dengan hukum agama dan kepercayaannya atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu juga memberikan kesempatan kepada pihak ketiga guna mengajukan keberatan dan atau pencegahan perkawinan apabila ia berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan karena terdapat alasan atau halangan bahwa salah satu pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan.

### c. Akad Nikah

Selain dari apa yang disebut kedua syarat di muka, maka yang tidak kalah pentingnya dan merupakan syarat sahnya perkawinan adalah pelaksanaan akad nikah. Akad nikah tersebut ditandai dengan penyerahan calon mempelai wanita oleh walinya untuk dinikahkan dan diterima oleh pihak mempelai pria dengan mengucapkan ijab Kabul yang disaksikan oleh saksi-saksi.

### d. Pencatatan

Perkawinan akan dicatat secara resmi apabila kedua calon mempelai, para saksi dan wali nikah menandatangani akta nikah yang telah disediakan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama yang bersangkutan. Penandatanganan dilakukan pada saat dilangsungkannya upacara perkawinan, sesudah pengucapan ijab Kabul (aqad nikah) yang disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi. Setelah penandatanganan akta maka tata cara perkawinan telah selesai dan tercatat secara resmi. Kepada masing-masing mempelai pria dan wanita diberikan atau memperoleh surat nikah dalam bentuk kutipan sebagai bukti otentik telah terjadinya perkawinan resmi.

Berdasarkan hasil pengamatan/ penelitian dari pejabat kantor urusan agama kecamatan, ternyata apa yang ditulis atau dicantumkan

dalam laporan tersebut itu tidak selalu atau selamanya benar dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Dengan kata lain sering terjadi pemalsuan umur kepada pihak yang hendak melangsungkan perkawinan atau pernikahan. Pemalsuan ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

a. Hubungan kekeluargaan

Sulit rasanya meninggalkan kebiasaan atau budaya tolong menolong antara sesama manusia apalagi sesama keluarga, dan ini merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang terkenal sangat menonjol kekeluargaannya. Adanya hubungan keluarga dengan seorang Kepala Desa atau Lurah merupakan keuntungan tersendiri bagi pihak sanak keluarga.

Seperti halnya dalam hal perkawinan, seseorang tidak diizinkan melangsungkan perkawinan apabila calon tersebut belum mencapai umur seperti yang ditentukan oleh undang-undang perkawinan. Dengan adanya hubungan keluarga antara pihak yang akan melangsungkan perkawinan dengan Kepala Desa atau Lurah, maka cukup ia menambah umur orang yang hendak kawin atau mengakui bahwa data yang diserahkan dari orang tua yang hendak melangsungkan perkawinan itu adalah benar adanya.

b. Karena terpaksa

Utamanya banyak dilakukan oleh pihak keluarga calon mempelai wanita, disebabkan karena anaknya telah terlanjur hamil, sehingga untuk mengatasi hal tersebut terpaksa datang kepada kepala desa atau lurah memberikan izin perkawinan dengan menambah umur anak yang bersangkutan sampai dengan yang dikehendaki oleh Undang-Undang.

c. Tidak ada surat kenal lahir atau akta kelahiran yang dibuat sebelumnya sejak ia dilahirkan.

Berbeda di kota besar seorang ibu yang hendak melahirkan atau baru saja melahirkan sering dibawa ke Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) atau di rumah sendiri yang ditolong oleh mereka yang mengerti saat kelahiran seorang anak, sehingga mereka senantiasa mencatat tanggal lahir setiap bayi yang lahir. Sedangkan didesa pada umumnya yang masih tradisional tidak memiliki akta kelahiran atau semacamnya. Hal itu dimaklumi oleh karena kebanyakan bayi yang ditolong oleh dukun umumnya tidak tahu membaca dan menulis alias buta huruf sehingga tidak akan pernah mencatat tanggal kelahiran bayi yang ditolong persalinannya. Demikian pula dengan orang tua yang melahirkan bayinya tidak pernah peduli akan hal tersebut, baginya yang



penting bayinya selamat, soal tanggal lahir tidaklah mereka pikirkan karena tidak mengetahui manfaatnya.

Kepala Desa sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakatnya, termasuk peristiwa kelahiran ini, ia harus memberikan penjelasan kepada masyarakat luas tentang manfaat dan kegunaan dengan mengetahui tanggal lahir setiap bayi dan sekaligus memerintahkan kepada pihak yang melihat atau mendengar peristiwa kelahiran itu untuk mencatatkannya guna pembuatan atau penerbitan akta kelahirannya (Hasil wawancara dengan Drs. H. Adnan Mubarak, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Banggae Kab. Majene pada tanggal 14 Juli 2005).

Dari sekian atau kelima penyebab atau faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan bagi anak di bawah umur yang disebutkan itu saling terkait antara satu dengan yang lainnya, namun yang paling dominan adalah faktor sosial budaya masyarakat setempat yang didukung oleh kurang efektifnya pengawasan yang didukung oleh petugas yang berwenang terhadap orang yang akan dikawinkan. Demikian pula tidak dapat dipungkiri bahwa karena ini merupakan kajian sosiologis, maka faktor yang paling dominan mempengaruhi adalah faktor sosial budaya masyarakat setempat. Andaikan saja telah ada perubahan paradigma maka biarkanlah anak sendiri

yang menentukan dan memilih bakal pasangan hidupnya, maka salah satu faktor yang disebutkan di atas akan berkurang satu macam. Karena menurut hemat penulis diantara sekian faktor tersebut, hanya satu yang tidak dapat dihindari atau dielakkan serta tidak dapat diselesaikan secara hukum sebagaimana mestinya, kecuali hukum darurat atau faktor kawin karena terpaksa. Hal ini tidak dapat dihindari apabila sudah terjadi, kecuali dengan tindakan preventif, yakni menghindari sebelum terjadinya kehamilan terhadap anak wanita yang belum selayaknya untuk menikah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan di bidang perkawinan, karena bila sudah terjadi kehamilan menjadi buah simalakama, artinya digugurkan berdosa dan merupakan tindak pidana namun bila tidak maka akan membuat malu keluarga dan tetap tidak ada jalan lain, kecuali mengawinkannya sebelum bayi yang dikandungnya lahir. Jadi terhadap masalah ini tidak ada pilihan lain dalam penyelesaiannya, kecuali mengawinkannya sesegera mungkin. Walaupun masalah ini merupakan pelanggaran atau distorsi dari Undang-Undang Perkawinan, akan tetapi begitulah kenyataannya dalam masyarakat atau dalam dunia sollen.

#### **B. Akibat yang Ditimbulkan dari Perkawinan Bagi Anak di Bawah Umur di Kabupaten Majene**

Setelah penulis memaparkan dan menguraikan secara detail dan kompleks faktor penyebab terjadinya perkawinan bagi anak di bawah umur di

Kabupaten Majene, maka akibat yang timbul dari perkawinan tersebut akan diuraikan satu per satu, seperti berikut :

#### 1. Meningkatnya Laju Pertumbuhan Penduduk

Dalam membangun masyarakat kita ini, perlu dilaksanakan bimbingan yang kontinu dan berkesinambungan untuk menuju kepada tata kehidupan baru yang sesuai dengan prinsip-prinsip kehidupan modern yang tetap berlandaskan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.

Dalam memenuhi usaha tersebut banyak aspek tata kehidupan masyarakat yang perlu disesuaikan dengan aspirasi-aspirasi baru sekaligus sebagai salah satu tahap menuju kepada tingkat kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Berhasilnya program yang menangani masalah kependudukan antara lain tergantung dari dukungan positif aspek-aspek lainnya dalam hal ini termasuk kesadaran masyarakat dalam usia perkawinan seseorang. Bukan rahasia lagi bahwa terutama di daerah-daerah pedesaan, seorang anak dikawinkan pada usia di bawah 20 (dua puluh) tahun, bahkan pada banyak tempat mereka dikawinkan pada umur di bawah 15 (lima belas) tahun. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa pertimbangan yang sebagian diantaranya telah disebutkan di muka.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa kawin pada usia yang lebih muda bagi kaum wanita mempunyai pengaruh langsung terhadap tingginya angka kelahiran dan sekaligus laju pertumbuhan penduduk lebih meningkat, karena peluang dan kesempatan melahirkan anak lebih banyak dibandingkan dengan wanita yang kawin pada usia yang lebih tua. Sebagaimana diketahui pula bahwa wanita yang kawin di bawah usia 20 (dua puluh) tahun memungkinkan jumlah anak yang akan lahir lebih banyak karena masa subur atau produktifnya lebih panjang atau lebih lama, yaitu rata-rata untuk wanita Indonesia berkisar sampai 35 tahun. Atau dengan kata lain bahwa perkawinan usia muda menyebabkan meningkatnya pertumbuhan penduduk sebagai akibat dari panjangnya masa subur atau kelahiran bagi seorang wanita.

Atau singkatnya bahwa makin cepat seorang wanita kawin, maka lebih memungkinkan memperoleh anak atau keturunan lebih banyak karena masa suburnya lebih panjang, sehingga berpotensi lebih besar dalam meningkatkan pertumbuhan penduduk suatu daerah atau negara. *(Hasil wawancara dengan Drs. Thamrin Amin, Kepala Badan Keluarga Berencana Daerah (BKBD) Kabupaten Majene pada tanggal 12 Juli 2005).*

Berikut ini diperlihatkan perbandingan perkawinan yang tercatat di Kabupaten Majene tiga tahun terakhir berturut-turut, mulai dari tahun 2001

sampai dengan tahun 2004 dalam tiga kategori kelompok umur, sebagai berikut :

### JUMLAH PERKAWINAN BERDASARKAN KATEGORI UMUR

No.	Tahun	Kelompok Umur		
		Di Bawah 20 Tahun	20 – 25 Tahun	Di Atas 25 Tahun
1.	2001	20 org	35 org	45 org
2.	2002	18 org	32 org	42 org
3.	2003	15 org	45 org	55 org
4.	2004	10 org	52 org	60 org

*Sumber Data : Kantor Departemen Agama Kabupaten Majene, 2005.*

Berdasarkan data dari tabel perbandingan perkawinan kelompok umur tersebut di atas, menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan di bawah umur cenderung menurun atau semakin berkurang, sehingga angka atau jumlah perkawinan tersebut sudah mulai berkurang dari jumlah perkawinan yang ada dan tercatat di Kabupaten Majene.

#### 2. Meningkatnya angka perceraian

Salah satu faktor atau problema utama dalam perkawinan adalah pasangan suami-istri yang belum dewasa, walaupun kedewasaan pribadi seseorang tidak tergantung pada umur, namun dimaklumi bahwa masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak dengan cara berpikir, nilai-nilai sifat emosional dan moral menjadi dewasa. Perceraian tidak

memandang bulu dan usia perkawinan manapun juga, akan tetapi kemungkinan dan peluang terjadinya terhadap pasangan suami-istri yang kawin di usia muda lebih besar dibandingkan dengan perkawinan dengan usia yang lainnya.

Remaja yang kawin pada usia muda pada umumnya belum memiliki kematangan jiwa dalam bertindak, berpikir dan berbuat. Sering salah paham, mau menang sendiri, egois, mudah putus asa, dan kurang rasa tanggung jawab. Senada dengan itu Muhammad Tahir mengemukakan pendapatnya menanggapi jiwa seorang remaja bahwa kalau kita dapat mengerti suatu tindakan atau sikap seseorang adalah hasil bersama antara pikiran perasaan dapatlah kita pahami bahwa para remaja akan lebih banyak dikuasai dan dipengaruhi oleh perasaannya yang berarti bahwa tindakan yang rasional, logis dan hasil pertimbangan yang matang tidak banyak kita harapkan dari para remaja itu.

Titik tolak dari pendapat itu adalah bahwa tahap remaja berada dalam masa peralihan dari anak-anak ke dewasa, ia dikuasai oleh perasaan emosionalnya, sehingga dalam bertindak sering tidak mampu membedakan baik dan buruknya sesuatu masalah. Betapa tragisnya suatu keluarga yang telah disepakati bersama untuk saling menyayangi dan mencintai satu sama lain, hancur dan kandas di tengah jalan akibat tidak adanya persiapan dan perencanaan yang matang.

Di bawah ini digambarkan jumlah perceraian yang terjadi empat tahun terakhir berturut-turut dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004, diantara usia di bawah umur 20 tahun (di bawah umur) dengan usia di atas 20 tahun, baik yang cerai talak maupun yang cerai gugat, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

#### JUMLAH PERCERAIAN TAHUN 2001-2004 DI KAB. MAJENE

Tahun	Kelompok Umur yang Mengajukan Talak atau Cerai			
	Di bawah usia 20 tahun		Di atas usia/umur 20 tahun	
	Cerai Talak	Cerai Gugat	Cerai Talak	Cerai Gugat
2001	14	21	18	12
2002	18	12	15	9
2003	19	39	13	20
2004	20	27	17	14

Sumber Data : Pengadilan Agama Majene, 2005.

Berdasarkan data tersebut di atas, menunjukkan bahwa tingkat atau angka perceraian, baik cerai talak atau cerai gugat masih didominasi oleh kelompok umur di bawah 20 tahun atau masih di bawah umur apabila dibandingkan dengan jumlah perceraian yang diajukan oleh kelompok umur 20 tahun ke atas.

Terjadinya perceraian tersebut kebanyakan oleh karena tidak adanya tanggung jawab, faktor ekonomi, tidak ada keharmonisan serta terjadinya perkecokan yang terus-menerus yang tidak dapat dihindari

lagi atau dengan kata lain sudah sulit untuk didamaikan atau disatukan kembali dalam suatu rumah tangga, karena bisa berakibat lebih fatal lagi, misalnya penganiayaan dan sebagainya sebagaimana syarat atau alasan perceraian. Banyaknya kasus perceraian seperti di atas tentu tidak terlepas dari faktor-faktor penyebab serta keinginan para pihak untuk bercerai. Berdasarkan hal tersebut di Pengadilan Agama Majene yang banyak mengajukan gugatan cerai adalah wanita (cerai gugat), dan rata-rata umur mereka yang mengajukan gugatan cerai pada usia 15 tahun sampai dengan 25 tahun namun diantara mereka banyak yang dipalsukan umurnya dalam akta nikah. Hal itu baru terungkap setelah mendapat penjelasan dari pihak penggugat itu sendiri dan berdasarkan hasil pemeriksaan hakim pengadilan. *(Hasil wawancara dengan Drs. H. Salman S., Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Majene pada tanggal 18 Juli 2005).*

### 3. Kurangnya tanggung jawab dalam rumah tangga

Laki-laki yang kawin pada usia belasan tahun pada umumnya belum mempunyai sumber penghasilan yang tetap, malah ia sendiri masih bergantung pada orang tuanya apalagi harus memberikan biaya hidup kepada keluarganya. Salah satu prinsip kehidupan adalah bahwa seseorang harus mengakui dan menghargai diri orang lain begitu pula harus mempertahankan harga dirinya sendiri, dan tentunya dengan



menempel pada orang tua atau dengan kata lain penyerahan tanggung jawab seperti itu, maka harga diri seorang suami sedikit banyaknya berkurang atau tergadai.

Undang-Undang mewajibkan kepada suami untuk bertanggungjawab atas segala kebutuhan keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Hanya saja tidak semua laki-laki atau suami mampu melakukan apa yang telah digariskan dalam undang-undang tersebut, terutama bagi mereka yang kawin dalam usia relatif masih muda, dimana kemampuan dan kemauan untuk berusaha kurang dapat diharapkan sebagaimana halnya dengan mereka yang telah dewasa.

Perubahan zaman yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana kebutuhan hidup semakin kompleks sehingga bermunculanlah orang-orang pintar dalam berbagai disiplin ilmu, sehingga persaingan untuk mendapatkan pekerjaan semakin sulit. Demikian pula terhadap istri yang diwajibkan untuk memelihara anak-anaknya dengan baik, sangat sulit diharapkan dari seorang wanita yang kawin dalam usia dini, terutama bagi anak pertamanya. Mereka sendiri masih perlu didikan dari orangtuanya, apalagi harus dia dibebani dengan hal tersebut, sangat berat untuk diharapkan berhasil.

4. Timbulnya gangguan kesehatan terhadap ibu dan/atau anaknya.

Perkawinan usia muda atau di bawah umur memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap kesehatan ibu dan anaknya. Faktor usia saat kahamilan sangat menentukan kesehatan ibu maupun bayi yang dikandungnya, karena secara fisik dan psikhis wanita usia muda belum siap menerima kehamilan, sehingga memungkinkan timbul risiko yang lebih besar, misalnya kesuliatan dalam melahirkan atau persalinan.

Ditinjau dari segi kesehatan ibu dan anak, wanita yang paling cocok untuk hamil yaitu antara 20 sampai dengan 30 tahun. Oleh karena itu dianjurkan untuk menunda kehamilan atau kelahiran anak pertama bilamana seorang ibu belum mencapai usia 20 tahun sebagaimana dikemukakan oleh dr. H. Muchlis Yahya, M. Kes., sebagai berikut :

“Bahwa ibu-ibu yang berusia muda maupun anak atau bayi mereka merupakan masalah utama dalam meningkatnya kesuliatn selama kehamilan dan pada saat melahirkan. Kematian bayi pada ibu-ibu usia muda juga tinggi pada bulan-bulan pertama sampai dengan usia satu tahun. Kecenderungan adanya kelahiran prematur dan berat bayi yang kurang, pada waktu lahirpun merupakan kerugian lain bagi ibu-ibu usia muda karena kelahiran prematur merupakan faktor krisis bagi bayi untuk dapat terus bertahan, disamping itu juga merupakan dasar yang kurang menguntungkan bagi kondisi kesehatan bayi selanjutya”.

*(Hasil wawancara dengan dr. H. Muchlis Yahya, M. Kes., Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Majene pada tanggal 14 Juli 2005).*

Disamping itu masih banyak lagi efek kesehatan lain yang mungkin timbul dari perkawinan usia muda, seperti perdarahan, persalinan lama, keracunan hamil (*preeklampsia dan eklampsia*), kanker mulut rahim, bayi lahir dengan berat badan kurang, dan sebagainya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor penyebab atau alasan terjadinya perkawinan bagi anak di bawah umur di Kabupaten Majene, antara lain sebagai berikut :

- a. Kawin paksa
- b. Terpaksa kawin
- c. Faktor ekonomi
- d. Faktor Sosial Budaya, dan
- e. Faktor kelalaian dari pihak petugas atau aparat yang berwenang.

2. Akibat yang timbul dari pelaksanaan perkawinan bagi anak di bawah umur di Kabupaten Majene, adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk.
- b. Meningkatnya angka atau jumlah perceraian.
- c. Kurangnya tanggung jawab keluarga atau rumah tangga.
- d. Timbulnya gangguan kesehatan bagi ibu dan atau anaknya.

#### **B. Saran**

1. Kepada aparat penegak hukum (dalam bidang ini), agar menjalankan setiap peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal perkawinan supaya bekerja semaksimal dan sebaik serta seteliti

mungkin agar tidak terjadi lagi penyimpangan atau distorsi dalam pelaksanaan perkawinan.

2. Agar tidak menimbulkan akibat atau dampak yang kurang baik dan menguntungkan, maka hendaknya perkawinan di bawah umur sedini mungkin dicegah oleh para aparat atau pihak yang berwenang dalam hal ini, mulai dari pegawai pencatat nikah (PPN) sampai dengan aparat Kantor Departemen Agama Kabupaten (Kandepag) serta seluruh lapisan masyarakat agar memberi dukungan penuh kepada para aparat tersebut, dengan cara melaporkan adanya ketidakbenaran atau pemalsuan data.
3. Kepada aparat pegawai pencatat nikah yang mengetahui adanya pemalsuan data tersebut, akan tetapi tetap melaksanakan pencatatan sebagaimana mestinya supaya diberikan sanksi yang tegas oleh aparatnya, kalau perlu cabut haknya sebagai pegawai pencatat nikah, demikian pula lurah atau kepala desa yang sengaja membantu terjadinya pemalsuan data tersebut.

mungkin agar tidak terjadi lagi penyimpangan atau distorsi dalam pelaksanaan perkawinan.

2. Agar tidak menimbulkan akibat atau dampak yang kurang baik dan menguntungkan, maka hendaknya perkawinan di bawah umur sedini mungkin dicegah oleh para aparat atau pihak yang berwenang dalam hal ini, mulai dari pegawai pencatat nikah (PPN) sampai dengan aparat Kantor Departemen Agama Kabupaten (Kandepag) serta seluruh lapisan masyarakat agar memberi dukungan penuh kepada para aparat tersebut, dengan cara melaporkan adanya ketidakbenaran atau pemalsuan data.
3. Kepada aparat pegawai pencatat nikah yang mengetahui adanya pemalsuan data tersebut, akan tetapi tetap melaksanakan pencatatan sebagaimana mestinya supaya diberikan sanksi yang tegas oleh aparatnya, kalau perlu cabut haknya sebagai pegawai pencatat nikah, demikian pula lurah atau kepala desa yang sengaja membantu terjadinya pemalsuan data tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Abdul Manan. 2003. *Aneka Masalah Hukum Materiel dalam Praktek Peradilan Agama*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta.
- Abdurrahman, 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, PT. Akademika Pressindo, Jakarta.
- Achmad Ali, 1998. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, PT. Yarsif Watampone, Jakarta.
- Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4) Pusat. 1977. *Problema Pelaksanaan Undang Undang Perkawinan dan Pembinaan Keluarga*, B.P.4 Pusat, Jakarta.
- F.X. Suhardhana. 1996. *Hukum Perdata I*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Agama*, Mandar Maju, Bandung.
- K. Wantjik Saleh. 190. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Martiman Prawirohamidjojo. 2001. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Centre Publishing, Jakarta.
- Mohd. Idris Ramulyo. 1988. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Ind - Hillco (iHC), Jakarta.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1982. *Hukum Orang dan Keluarga*, PT. Alumni, Bandung.
- R. Subekti. 1995. *Hukum Perdata I* Cetakan ke-27, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sartini Nuryoto, 1982. *Perkawinan Usia Muda Ditinjau dari Sudut Kematangan dan Kesehatan Jiwa*, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Jakarta.

- Soedharyo Soimin. 2001. *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1988. *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemiyati. 1999. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.
- Zakiah Daradjat. 1987. *Psikologi dan Pembinaan Remaja*, Bulan Bintang, Jakarta.

Peraturan perundang-undangan

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 1995. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Perkawinan. 1995. Pradnya Paramita, Jakarta.



# PENGADILAN AGAMA MAJENE

Jalan Jenderal Sudirman No. 77 Majene Telp. 0422-21036  
M A J E N E K O D E P O S 91412

## SURAT KETERANGAN

Nomcr : PA.t/22/P/TL.00/ 193 /2005

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Pengadilan Agama Majene, menerangkan bahwa :

N a m a : Nurlisa  
Nomor pokok : B 11101756-1  
Program Studi : Strata Satu (S1) Non Reguler  
Jurusan/Bagian : Hukum Masyarakat dan Pembangunan

Telah mengadakan penelitian pada Kantor Pengadilan Agama Majene hari Kamis tanggal 7 Juli 2005 sehubungan dengan penyelesaian penyusunan skripsinya yang berjudul : "TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PERKAWINAN BAGI ANAK DI BAWAH UMUR DI KAB. MAJENE".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya



Majene, 7 Juli 2005

Panitera

Ds. M. Salman. S.  
NIP. 150 197 722





# PENGADILAN AGAMA MAJENE

Jalan Jenderal Sudirman No. 77 Majene Telp. 0422-21036

MAJENE KODE POS 91412

## SURAT KETERANGAN

Nomcr : PA.t/22/P/TL.00/ 193 /2005

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Pengadilan Agama Majene, menerangkan bahwa :

N a m a : Nurlisa  
Nomor pokok : B 11101756-1  
Program Studi : Strata Satu (S1) Non Reguler  
Jurusan/Bagian : Hukum Masyarakat dan Pembangunan

Telah mengadakan penelitian pada Kantor Pengadilan Agama Majene hari Kamis tanggal 7 Juli 2005 sehubungan dengan penyelesaian penyusunan skripsinya yang berjudul : "TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PERKAWINAN BAGI ANAK DI BAWAH UMUR DI KAB. MAJENE".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya



Majene, 7 Juli 2005

Panitera

Drs. M. Salman. S.  
NIP. 150 197 722



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE  
**DINAS KESEHATAN**

Jalan R.A Kartini No.7 Telp.21060 Majene

SURAT KETERANGAN  
NO : 357/DK-MN/TU-2/VII/2005

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Nurlisa  
Tempat/Tgl Lahir : Majene, 16 Desember 1977  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Makassar

Teah melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi / Thesis pada Dinas Kesehatan Kab. Majene pada tanggal 14 Juli 2005.

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai bahan sepeertinya.

Majene, 14 Juli 2005

A/n Kepala Dinas Kesehatan  
Ka. Bag. Tata Usaha

